



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**  
JL. Dr. Rivai No. 6, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35112  
Telp. 0721-703312 Fax. 703952  
Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el : [humasrsudam23@gmail.com](mailto:humasrsudam23@gmail.com)



**KEPUTUSAN GUBERNUR**  
**Nomor: 400.7.1/ 13 .H/VII.01/7.2/I/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**  
**GUBERNUR LAMPUNG,**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Standar Pelayanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Pemberlakuan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar pelayanan.
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DPA-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor : 180/03.H /VII.01/7.2/VII/2019 Tentang Standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 08 Januari 2024

a.n GUBERNUR LAMPUNG

Direktur,



**Adi Lukman Pura, Sp.PD.,K-GH.,MHSM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002